



**STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN BEDA  
AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1  
TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DIAH RETNO K.AIDI**

**0503230536**

**Program Kekhususan I**

**(Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK 2008**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : DIAH RETNO K. AIDI  
NPM : 0503230536  
Program Kekhususan : Program Kekhususan I (Hukum Keperdataan)  
Judul : STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM  
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN  
1974.

Telah disetujui dalam ujian Skripsi sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Hj.Surini Ahlan Syarief, SH, MH)

(Wismar Ain Marzuki, SH, MH)

Mengetahui

Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan

(DR.Rosa Agustina, SH, MH)

## **ABSTRACT**

Marriage is a human right, even though it must follow marriage norms according to religion and the state. When a couple of man and woman wishes to get marriage but they have different religions, the existing Law No. 1 Year 1974 did not regulate this issue. Even the Compilation banned marriage with different religions (KHI Article 40 and 44). While Islam as contained in its fiqh laws tolerates a Muslim male to marry female ahli kitab, many people has no idea about the consequences of marriage of a couple with different religions or the legal status of their children.

This thesis is prepared using library research method. Pursuant to Law No. 1 Year 1974 and Islamic Laws the legal status of a child is dependent on the legality of his/her parents' marriage. If illegal, the child concerned will be counted as the family of his/her mother only including his/her caring rights. In respect of inheritance right, for Muslims, if the heir has different religion from the testator, the former will receive wealth from and by the testator in the form of wasiat wajibah. The issuance of SEMA No. 2 Year 1990 only regulated legal options for the parties who desired to share the inheritance according to their preferences. With regard to guardianship in Islamic marriage, guardian is prerequisite in marriage. In case of guardians with different religions, wali hakim will be appointed. Meanwhile, Law No. 1 Year 1974 concerning Marriage prescribed that parents' authority is single residing with father and mother, even though they get divorce. Thus, parents' authority will continue to guardians who will emerge when the parents fail to perform their parental authority. According to BW if the marriage is broken, the parental authority will directly be devolved to guardians. Different religions of husband and wife will jeopardize the sustainability and happiness of family and harmonious domestic life will be very difficult to realize. However, this may exert insignificant impact to the couples who relatively have weak religious belief since despite different religions; they normally consider that all religions are same.

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan hak asasi manusia, yang harus mengikuti norma-norma perkawinan menurut hukum agama dan Hukum Negara. Ketika sepasang manusia yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi mereka berlainan agama, maka Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur hal tersebut, dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga melarang Perkawinan beda agama yaitu dalam pasal 40 dan 44 dalam kitab-kitab fiqh umumnya, dimungkinkan seorang lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab. Tetapi sesungguhnya belum banyak orang yang mengetahui Hal apa yang akan terjadi akibat Perkawinan antara mereka yang berbeda agama dan Status hukum anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut.

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Dimana, Status anak menurut UU no.1 th 1974 dan Hukum Islam dapat dilihat Dari sah atau tidaknya Perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, jika tidak sah maka ia bernashab dan mempunyai hak asuh terhadap ibu atau kerabat ibunya saja. Dalam hak mewaris bagi orang muslim dan ia berbeda agama dengan pewarisnya maka ia bisa menerima harta dari dan oleh pewaris dalam bentuk wasiat wajibah dan dengan keluarnya SEMA no.2 th1990 memberikan pilihan hukum bagi orang yang menghendaki penyelesaian pembagian harta waris sesuai yang diinginkan. Dalam hal perwalian menurut Hukum Perkawinan Islam, Wali merupakan Rukun nikah, jika walinya berbeda agama maka ia harus menggunakan wali hakim. Dalam UU No.1 Th 1974, tentang Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua adalah tunggal, yaitu dipegang oleh ayah dan ibu, walaupun mereka bercerai. Sehingga kekuasaan orang tuanya hanya akan berlanjut kepada Perwalian, yang akan muncul apabila orang tua tidak dapat menjalankan kekuasaan orang tuanya. Menurut BW jika Perkawinan putus, lembaga kekuasaan orang tua yang ditunjuk akan menjadi wali. Perbedaan agama antara suami dan isteri akan selalu mengancam hubungan baik dan kebahagiaan rumah tangga karena kerukunan yang hakiki sangat sulit diwujudkan, kecuali bagi pasangan yang keyakinan agamanya kurang kuat yang memandang semua agama adalah sama.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas rahmat dan hidayahnya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974", yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tujuan penulisan skripsi ini sendiri adalah untuk mengetahui permasalahan akibat perkawinan antara mereka yang berbeda agama dan Status anak yang dilahirkan dalam Perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang no.1 Th 1974.

Penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Suami tercinta, Akbar Aidi dan anak-anakku tersayang Bianca Havika Aidi, Callista Zahra Aidi, Eashaa Nafaretta Aidi dan Fianditha Alexa Aidi yang telah sabar dan penuh kasih menemani Penulis selama ini.

2. dr.RM.Poerbandi Tjokronegoro,SE, SAdN,MM dan Hj.Kirono Laksmi selaku Orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar tetap menyelesaikan kuliah hukum ini.
3. Prof.dr.H.Ahmad Kurdi Syamsuri, Spog(K), MScEd, dan dr.Hj.Fauziah Nuraini Kurdi,spRM,MPH selaku Mertua yang selalu mendukung dan mendorong Penulis agar cepat menyelesaikan kuliah hukum ini.
4. Adikku, drg.Diah Ayu Kusumaning Teeas. Dan Rubismo Baruna Tjakra,BSc serta Keponakanku yang lucu Kenza Yogasvara Rubismo yang telah banyak penulis repotkan.
5. Adikku, Diah Ayu Kusumo Ratih,SE serta keponakan-keponakanku Verrisa Lavanya Taim dan Danesh Pradyasvara Taim, atas segala dukungannya.
6. Adikku, drg. Diah Retno Kusumo Rani dan M.Adhika Taufik Mulia, BSc serta keponakanku Shaayna Naira Mulia .atas segala doanya.
7. Pamanku, Herman Lelana Achfas atas segala dukungan dan nasihatnya.
8. Bapak Soeparjo,SH selaku Dosen Pembimbing Akademis yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
9. Ibu Hj.Surini Ahlan Syarief, SH,MH dan Ibu Wismar Ain Marzuki,SH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

penuh kesabaran membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Bapak Dekan dan Wakil-wakil Dekan beserta seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama kuliah.

11. Staf dan Karyawan bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum UI

12. Teman - teman Angkatan 2003 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

13. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan limpahan pahala dan Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 25 Juli 2008

Diah Retno K. Aidi

## DAFTAR ISI

	HAL
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974	
A. Pengertian Perkawinan dan dasar hukumnya. 13	
1. Menurut Hukum Islam.....	13




	2.	Menurut Undang-Undang no.1 Th 1974...	18	
B .		Syarat Sah Perkawinan.....	23	
	1.	Menurut Hukum Islam.....	23	
	2.	Menurut Undang-Undang no.1 Th 1974...	28	
C.		Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	30	
	1.	Menurut Hukum Islam.....	30	
	2.	Menurut Undang-Undang no.1 Th 1974....	31	
D.		Akibat Perkawinan.....	32	
	1.	Menurut Hukum Islam.....	32	
	2.	Menurut Undang-Undang no.1 Th 1974...	35	
BAB	III	PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974		
	A.	Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam.	38	
	1.	Perkawinan beda agama sebelum berlakunya MUI dan Kompilasi Hukum Islam...	38	
		a.	Perkawinan Pria muslim dengan wanita Ahli Kitab.....	38
		b.	Perkawinan Pria muslim dengan wanita Musyrik.....	45
		c.	Perkawinan Wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab.....	47

	d.	Perkawinan wanita muslimah dengan pria Musyrik.....	48
	2.	Perkawinan beda agama sesudah berlakunya fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam.....	50
	B..	Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	52
	1.	Tinjauan beberapa pasal dari Undang-Undang Perkawinan.....	54
	2.	Tinjauan beberapa Pendapat atas keabsahan Perkawinan beda agama.....	59
BAB	IV	ANALISA AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974	
	A.	Dalam Masalah Kedudukan Nashab anak.....	64
	1.	Menurut Hukum Islam.....	64
	2.	Menurut Undang-Undang No.1 Th 1974	67
	B.	Dalam Masalah hak asuh dan mendidik anak	68
	1.	Menurut Hukum Islam.....	68
	2.	Menurut Undang-Undang No.1 Th 1974....	72
	C.	Dalam Masalah Perwalian.....	73
	1.	Menurut Hukum Islam.....	73

	2.	Menurut Undang-Undang No.1 Th 1974...	76
D.		Dalam Masalah waris.....	78
	1.	Menurut Hukum Islam.....	78
	2.	Menurut Undang-Undang No.1 Th 1974...	80
BAB	V	PENUTUP.....	83
	A.	Kesimpulan.....	83
	B.	Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan.**

Islam sebagai sebuah agama yang sesuai dengan kodrat manusia, telah memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalankan segenap aktifitas kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Islam telah pula memberikan bimbingan dan tuntutan bagi manusia dalam berhubungan dengan sang Kholiq, dan hubungan manusia dengan manusia.

Perkawinan merupakan kebutuhan kodrat manusia, setiap manusia diciptakan oleh sang Kholiq untuk memiliki hasrat dan keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana agama yang sesuai dengan kodrat manusia, agama Islam telah memberikan aturan dan tatanan di dalam menjaga nilai-nilai moral manusia dan kemuliaan manusia disisi Allah dan didalam lingkungan pergaulan antar manusia.

Didalam pergaulan masyarakat kita sebagai bangsa telah diatur tentang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini juga merupakan landasan Hukum berlakunya Hukum perkawinan Islam bagi umat Islam di Indonesia. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 menyatakan bahwa : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>1</sup>* Adanya kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk serta beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, membawa konsekwensi kepada masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sedangkan agama yang secara resmi diakui oleh Negara RI berdasarkan penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1964 adalah : Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dalam kapasitas yuridis pasal tersebut telah memiliki pengakuan dengan konsekwensi bahwa Hukum agama mendapat tempat untuk menilai sah tidaknya suatu perkawinan. Proses dan kenyataan yang terjadi sebagaimana tersebut diatas telah lama terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan yang meresahkan di

---

<sup>1</sup> R, Subekti dan P. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradaya Paramita. Jakarta. 1990.

masyarakat. Sebagaimana contoh apabila ada seorang pria Islam kawin dengan seorang wanita Islam maka secara Hukum dianggap sah apabila telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam. Demikian halnya bagi umat Kristiani, seorang pria Kristen kawin dengan perempuan Kristen, maka sepanjang telah memenuhi persyaratan Hukum agama Kristen, perkawinan tersebut dianggap sah. Disisi lain dalam kenyataan yang terjadi terdapat pasangan perkawinan dimana kedua mempelai memiliki keyakinan agama yang berbeda. Apabila Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dilaksanakan dengan konsekwen maka perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai telah memenuhi persyaratan yang sah menurut Hukum agamanya.

Banyak kalangan yang berpendapat tentang status perkawinan beda agama, namun belum ada upaya yang jelas untuk menentukan status perkawinan beda agama secara Hukum. Sedangkan keadaan tersebut tidak bisa dipandang sebagai hal yang remeh, artinya sangat diperlukan adanya kajian-kajian yang berkelanjutan untuk menentukan sikap dan kepastian Hukum terhadap perkawinan beda agama dan akibat Hukum yang ditimbulkannya. Masalah kawin beda agama memang tidak banyak muncul ke sebelumnya, setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan No, 1 tahun 1974 yang

menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum agamanya masing-masing, masalah baru muncul. Oleh karena itu pada tanggal 11 Agustus 1975 Majelis Ulama daerah Jakarta mengeluarkan suatu pernyataan mengenai larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi wanita bukan muslim, sekalipun dari ahli kitab. Pada tanggal 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia saat itu dipimpin oleh Prof.DR.Hamka mengeluarkan fatwa dalam Munas II tahun 1400/1980 dan juga dipertegas kembali dalam Keputusan Fatwa MUI no.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang melarang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non-muslim dan pria muslim tidak diizinkan untuk menikah dengan wanita bukan islam<sup>2</sup>.

Jika Umat Islam mau memperhatikan surat Al-Baqarah ayat 221, maka jelas pernikahan orang Islam dengan non-Muslim itu tidak diperbolehkan. Jadi dengan dasar diatas dan ditambah pula dengan fatwa MUI yang mengharamkan perkawinan beda agama. Di Indonesia, pelaksanaannya menjadi semakin memiliki dasar yang kuat karena adanya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya dipertegas dengan PP nO.9 Tahun 1975. Bahkan lebih rinci lagi larangan beda agama ini diatur dalam pasal-

---

<sup>2</sup> **Budi Handrianto**, *Perkawinan beda agama dalam Syariat Islam*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003, hal 6

pasal khusus didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seperti berikut ini :

- a. "Dilarang melangsungkan Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu termasuk seorang wanita yang tidak beragama Islam"(Pasal 40 butir C Kompilasi Hukum Islam)
- b. "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam" (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam)<sup>3</sup>.

Jadi dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwasanya perkawinan beda agama tersebut adalah dilarang dan tidak sah.

Ada juga yang berpendapat perkawinan tersebut dapat dibenarkan, misalnya pendapat dari Imron, Perkawinan lain agama itu diperbolehkan menurut agama. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa laki-laki Muslim itu boleh menikah wanita ahli kitab, tetapi pada saat sekarang timbul suatu pertanyaan tentang eksistensi dan definisi dari seorang wanita ahli kitab itu sendiri. Artinya masih adakah dalam perkembangan jaman sekarang seorang wanita termasuk dalam kategori ahli kitab sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Maidah tersebut.

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*



Dengan adanya dua pendapat diatas, permasalahan tersebut tidak berakhir sampai disitu. Apabila perkawinan telah memperoleh anak, Apakah status Hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut akan sama dengan status Hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan satu agama? Bila ditinjau dari status anak yang terlahir dari suatu perkawinan beda agama dirasakan belum jelas, sehingga akhirnya perlu pemahaman dan pemikiran yang mendalam dalam membahas permasalahan Hukum sebagai akibat dari perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini dengan judul **"STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UDANG NO. 1 TAHUN 1974"**

#### **B. Pokok Permasalahan.**

Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini, merupakan sebuah kerangka berpikir dalam rangka memahami dan mengetahui permasalahan akibat dari Perkawinan antar mereka yang berbeda agama dan status Hukum terhadap anak hasil perkawinan antara mereka yang berbeda agama.

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, skripsi ini akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terhadap Hukum perkawinan beda agama?
- b. Akibat Hukum apa yang akan ditimbulkan terhadap anak dari perkawinan beda agama dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Th 1974?

### **C. Tujuan Penulisan.**

Tujuan umum penulisan ini adalah sebagai syarat untuk melengkapi persyaratan studi dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Disamping itu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang mungkin ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu Hukum pada khususnya. Serta bermanfaat pula bagi ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Serta tujuan utama bagi penulisan ini adalah dalam rangka mencari ridho Allah SWT sehingga Insya Allah penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

#### **D. Kerangka Konsepsional.**

a. Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1/ 1974, Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

b. Status adalah kedudukan seseorang untuk memperoleh pengakuan sesuai keadaannya<sup>4</sup>. Dalam hal ini adalah Hukum yang mengatur dan atau menentukan seseorang untuk mencari keadilan. Akibat Hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa Hukum<sup>5</sup>. Status anak adalah identitas anak hasil perkawinan dari suatu keluarga.

c. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara kedua mempelai yang berbeda keyakinan.

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998 hal 86

<sup>5</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 296

## **E. Metode Penelitian.**

### a. Pendekatan Masalah.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mengkajinya melalui metode perbandingan dan Hukum normative, maksudnya adalah menguraikan dan menganalisa masalah berdasarkan perundang-undangan, serta pandangan atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Pendekatan yang dipakai ialah conceptual approach.

### b. Sumber Hukum.

Bahan Hukum dalam penyusunan skripsi ini yaitu berupa bahan Hukum primer yang didapat dari norma-norma dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta Hukum Islam. Bahan Hukum skundernya didapat dari pendapat Ahli Hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

### c. Prosedur Pengumpulan dan Perolehan Bahan Hukum.

Prosedur pengumpulan dan perolehan bahan Hukum yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku dan kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah

perkawinan beda agama. Setelah disusun secara sistimatis sehingga dapat sebagai pendukung didalam pembahasan masalah.

d. Analisa Bahan Hukum.

Bahan Hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa konseptual, dimana bahan Hukum diseleksi terhadap bahan Hukum yang relevan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini, selanjutnya bahan Hukum tersebut diolah sesuai dengan keperluan yaitu dengan mengklasifikasikannya berdasarkan kelompok bahasan masing-masing untuk dianalisa.

**F. Sistimatika Penulisan.**

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi ke dalam lima bab agar mudah mengklarifikasikan pembahasan sesuai dengan perumusan permasalahannya yaitu :

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptional, Metode Penulisan dan Sistimatika Penulisan.

Pada Bab Kedua, yang membahas tentang perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang meliputi pengertian perkawinan dan dasar hukum, Syarat sah Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan

dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perkawinan beda agama.

Pada Bab Ketiga yang membahas tentang Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Th 1974, hal ini sebagai Pengertian dalam perkawinan Beda Agama yang merupakan pokok dari permasalahan. Dengan demikian diperlukan adanya kajian-kajian berdasarkan kaidah-kaidah yang menentukan pengertian dari perkawinan Beda Agama itu sendiri. Untuk itu dalam pembahasannya diuraikan tentang Perkawinan Beda agama Sebelum Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Beda Agama setelah Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam, Tinjauan beberapa pasal dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Tinjauan beberapa pendapat atas keabsahan Perkawinan beda agama.

Pada Bab Keempat merupakan Bab yang membahas mengenai analisa akibat dari Perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dimana pada bab ini penulis akan menganalisisnya lebih mendalam dalam berbagai aspek, yaitu dalam masalah nasab, kewarisan, perwalian dan dalam masalah Hak Asuh dan pendidikan si anak.

Pada Bab Kelima merupakan bab terakhir yang merupakan Bab Penutup yang menyimpulkan dari rangkaian

hasil penulisan dan saran yang disampaikan terkait dengan hasil yang diperoleh dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.



## **BAB II**

### **PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**

#### **NO.1 TAHUN 1974**

##### **A. PENGERTIAN PERKAWINAN DAN DASAR HUKUMNYA.**

###### **1. Perkawinan Menurut Hukum Islam.**

Perkawinan menurut agama Islam, ialah pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah dalam hubungan antara dua jenis manusia, Pria dan wanita yang ditakdirkan oleh Allah satu sama lain saling memerlukan dalam kelangsungan hidup kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksual, untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi keselamatan keluarga, masyarakat dan negara serta keadilan dan kedamaian baik dalam kehidupan didunia maupun diakhirat<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Indo.Hill,Co, Jakarta, 1984/1985, Hal 13



Perkawinan dalam agama Islam disebut sebagai Nikah. Pengertian perkawinan ialah melakukan aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang Pria dan Wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>7</sup>.

Meskipun ada perbedaan perumusan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang memiliki kesamaan dari seluruh pendapat yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian antara seorang Pria dan Wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang Pria dan wanita. Pengertian suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan<sup>8</sup>. Dalam pada itu, Perkawinan menurut pandangan agama Islam mempunyai beberapa aspek diantaranya adalah <sup>9</sup>:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal 15

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal 9

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 10

**a) Aspek Hukum.**

Perkawinan merupakan suatu perjanjian, sebagaimana dalam Firman Allah SWT :

*"..... Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan lain sebagai suami isteri dan mereka (Isteri-isteri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat ...."*  
(Q.S. An Nissa' : 21)

Perjanjian dalam perkawinan tersebut mengandung 3 (tiga) karakter khusus, yaitu :

- 1)Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2)Kedua belah pihak (Pria dan Wanita) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- 3)Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hokum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**b) Aspek Agama .**

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, akan tetapi diikat juga dengan ikatan bathin dan

jiwa. Menurut ajaran agama Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah :

*"... dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kami saling meminta untuk menjadi pasangan hidup ..."*  
(Q.S. An-Nisaa' : 1)

**c)Aspek Sosial.**

- 1) Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada wanita (isteri) daripada mereka yang belum kawin, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum berbagai lapangan mua'malat, yang tadinya ketika gadis, tindakan-tindakannya masih terbatas dan harus dengan persetujuan orang tuanya.
- 2)Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan,wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Tetapi menurut ajaran agama Islam mengenai perkawinan Poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula.

Sesuai dengan Firman Allah :

"... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga dan empat, kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja ... yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S. An-Nisaa : 3)

Pada dasarnya kehidupan beragama diharapkan dapat membentuk ketentraman dan keharmonisan hidup dalam pergaulan manusia. Dalam keluarga yang orang tua dan anaknya satu agama akan lebih mudah membentuk perilaku yang sama. Agama merupakan dasar membangun nilai-nilai kehidupan bagi individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam lingkungan keluarga, bila agama yang dianutnya satu, maka terciptalah nilai-nilai kehidupan bagi keluarga bersangkutan akan lebih mudah. Adanya dasar berpihak yang sama antara orang tua dan anak akan menciptakan keharmonisan lebih besar dalam keluarga yang bersangkutan.

Perbedaan agama dalam suatu keluarga akan membawa dampak serius bagi keharmonisan mereka. Karena dasar tata cara hidup masing-masing agama berpengaruh terhadap pemeluknya. Para orang tua seharusnya menyadari betapa besar pengaruh perbedaan aqidah antara dirinya dengan anaknya bagi perkembangan dan perilaku anak. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya. Mungkin sekali anak menjadi rendah

diri dalam pergaulan dengan masyarakat karena mengalami konflik bathin. Islam mengajarkan bahwa ketentraman hidup bagi seorang mukmin hanyalah dapat tercapai berdasarkan kepatuhannya kepada Allah.

## **2. Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan "KETUHANAN YANG MAHA ESA", pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mengilhami pemahaman kita dalam menerjemahkan apa yang diistilahkan dengan kawin itu sendiri. Secara definisi dapat diambil hikmah bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, lahiriah secara duniawi. Seorang Pria yang telah mengawini seorang wanita memiliki hubungan yang khusus yang diikat oleh aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai kekuatan dalam berbuat atas nama hukum dan dilakukan secara bersama. Sedangkan secara bathin berarti pasangan dari suatu Perkawinan memiliki hubungan emosional yang dihubungkan dengan keyakinan kepada Tuhan Yang maha Esa. Mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir bathin itu tidak bahagia, atau

Perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>10</sup>.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu Perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam Perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap Perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Pencatatan itu diperlukan sebagai kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku dan dijalankan menurut perundangan yang lama adalah sah.<sup>12</sup>

Suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila para calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta 1977, hal 90(ps2)

<sup>11</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta 1974, hal 75

<sup>12</sup> Hazairin, *tinjauan Undang-Undang Perakwinaan No.1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta 1975, hal 38

melangsungkan perkawinan pasal 13 UU no.1 Th 1974, salah satu syarat Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak, yang dimaksud persetujuan antara calon suami dan calon isteri (Pasal 6:1 Undang-Undang no.1 Th 1974). Dasar adanya persetujuan itu berarti telah dipasang atau ditetapkan suatu fondasi yang kokoh untuk membina rumah tangga. Persetujuan antara calon suami dan calon isteri tersebut harus betul-betul tercetus dari hati nurani para calon mempelai itu sendiri, bukan secara pura-pura atau paksaan. Disamping itu, penentuan batas untuk melangsungkan perkawinan disamping menghendaki kematangan jasmaniahnya, juga kematangan jiwanya. Maka didalam penjelasan UU no.1 Th 1974, dinyatakan:

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah dengan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Menurut pasal 7 ayat 1 UU no.1 Tahun 1974, Pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun. Apabila masing-masing pihak telah memenuhi ketentuan perundang-undangan ini maka kepada yang bersangkutan baru diijinkan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian tidak terjadi lagi perkawinan

anak-anak atau perkawinan gantung seperti pengertiannya didalam hukum adat, kecuali pengadilan memberikan dispensasi untuk itu.

Pasal 7 ayat 2 UU no.1 Tahun 1974 menentukan bahwa penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 UU no.1 Tahun 1974 daapt dimintakan dispensasi kepada pengadilan agama bagi agama islam dan kePengadilan Negeri bagi non Islam, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pasal 7 ayat 3 UU no.1 Tahun 1974 menunjukkan kemudahan-kemudahan permintaan dispensasi tersebut. Apabila salah seorang dari kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia, atau dalam hal tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila hal ini pun tidak mungkin, dispensasi tersebut dimintakan oleh wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, selama masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya, semuanya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain syarat-syarat tersebut diatas adapula larangan-larangan untuk melakukan perkawinan yang dimuat



dalam pasal 8,9 dan 10 UU no.1 Th 1974, kiranya dapat digolongkan menjadi 7 macam, yaitu:

- a. Karena adanya hubungan darah, Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, Perkawinan antara keluarga searah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara seorang seorang saudara dengan saudara orang tua, antara seorang saudara dengan saudara nenek.
- b. Karena adanya hubungan semenda, perkawinan antara keluarga semenda, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri.
- c. Karena adanya hubungan susuan, Perkawinan antara orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan.
- d. Karena hubungan dalam perkawinan poligami, perkawinan seorang suami dengan saudara isteri, bibi atau kemenakan isteri
- e. Karena Larangan agama, Perkawinan antara orang-orang yang agamanya dilarang.
- f. Karena masih dalam perkawinan, perkawinan seseorang yang masih terikat dalam perkawinan.
- g. Karena bercerai dua kali, Perkawinan antara bekas suami dan bekas isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi

untuk kedua kalinya. Sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan yang terakhir ini memberi penjelasan bahwa ketentuan ini, dimaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami ataupun isteri benar-benar menghargai satu sama lain.

UU no.1 TH 1974, tidak mengatur bagaimana cara melaksanakan perkawinan, tetapi hanya menyebutkan bahwa hal itu akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Ketentuan tata cara perkawinan itu terdapat pada pasal 10 dan pasal 11 PP no.9 th 1975, yang menyatakan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, ditentukan bahwa Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi Pelaksanaan perkawinan itu, baru dapat dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat.

## **B. SYARAT SAH PERKAWINAN**

### **1. Rukun dan syarat sah Perkawinan menurut Hukum Islam**

Diantara rukun dan syarat Perkawinan ini terdapat perbedaan dan pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari Perkawinan ialah hakekat dari Perkawinan

itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu Rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam Perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat Perkawinan dari Perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu Syarat-syarat Perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, Misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan tersebut.

Supaya suatu perkawinan dapat dilangsungkan, ialah :

- a) Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan.
- b) Wali Nikah.
- c) Dua Orang Saksi.
- d) Ijab Kabul.

***a) Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan.***

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 sampai dengan 18 ketentuan para pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu mempelai Pria dan Wanita yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinannya sah hukumnya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah :

- 1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.

Jadi kedewasaan disini selain ditentukan umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab

untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami dan isteri harus sudah matang jiwa dan raganya (untuk pihak laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun, Pasal 15 ayat 1).

- 2) Berakal sehat.
- 3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- 4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk satu macam wanita yang haram untuk dikawini.

**b) Wali Nikah.**

Tentang wali nikah telah diatur dengan jelas pada pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat untuk menjadi wali, yaitu :

- 1) Orang mukallaf/ baligh, karena orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.
- 2) Muslim, apabila yang kawin yaitu orang muslim, diisyaratkan walinya juga seorang muslim.

- 3) Berakal sehat. Hanya orang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 4) Laki-laki.
- 5) Adil.

**c) Saksi.**

Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu :

- 1) Mukallaf/ baligh, karena hanya orang yang sudah dewasa yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
- 2) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- 3) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang bisu dan tuli boleh juga diangkat menjadi saksi, asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.
- 4) Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama.

5) Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki, tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Hal ini berdasarkan Firman Allah :

*"Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya"* (Q.S. Al-Baqarah : 282)

Perkawinan adalah perjanjian perikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang laki-laki, maka perlu dihadiri oleh saksi-saksi. Kehadiran saksi-saksi ini semata-mata adalah untuk kepentingan kedua belah pihak apabila ada pihak yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan dapat menghilangkan keraguan-keraguan itu. Dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak mudah mengingkari istrinya. Demikian juga sebaliknya istri tidak mudah mengingkari suaminya keyakinan masyarakat terhadap telah berlangsungnya perkawinan, dapat ditimbulkan karena adanya saksi.

#### **d) Akad Nikah.**

“Akad nikah” ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata ijab-kabul. Ijab dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Dengan melaksanakan ijab-kabul ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Pihak-pihak yang akad melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- 1) Telah baligh.
- 2) Tidak ada paksaan.
- 3) Berakal sehat.
- 4) Harus mengetahui, mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataannya masing-masing.

#### **2. Syarat sah Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Dari penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disimpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah ditentukan oleh kepercayaan dan ketentuan agamanya. Sehingga apabila perkawinan itu

bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan semestinya dilangsungkan menurut Undang-undang yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan sah, dalam arti bahwa perkawinan itu legal menurut Undang-undang.

Syarat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 dan 7, yaitu :<sup>13</sup>

- a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria tanpa persetujuan kehendak bebas dari mereka.
- b) Batas umur untuk melakukan perkawinan adalah untuk calon suami sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon isteri harus sudah berumur 16 tahun.
- c) Adanya ijin dari kedua orang tua wali. Ijin diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

Syarat-syarat perkawinan diatas wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya nikah. Selain syarat-syarat tersebut

---

<sup>13</sup> Wienarsih Imam S dan Sri Soesilowati M, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat*, cet. 1. Jakarta, Gitama Jaya, 2005, hal 47-48



masih ada satu lagi syarat yang harus diperhatikan yaitu tidak melanggar larangan perkawinan.

### **C. TUJUAN PERKAWINAN.**

#### **1. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam.**

Agama Islam memberikan arahan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara Pria dan Wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Filosof Imam Ghozali memberikan pendapat mengenai rumusan tujuan perkawinan yang diperinci sebagai berikut<sup>14</sup> :

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan.
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c) Memperoleh keturunan yang sah.
- d) Menimbulkan kesungguhan berupa mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- e) Memelihara dan menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>14</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1997, hal 12

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, haruslah diawali dengan suatu perkawinan yang sah. Dan dengan perkawinan yang sah dapat menghantarkan hikmah dan faedah yang tak terhingga, yaitu supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, membangun rumah tangga yang aman dan teratur serta sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adapun hikmah-hikmah yang timbul akibat adanya perkawinan yang sah, yaitu :

- 1) Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral dan membebaskan diri dari berbagai penyakit (penyakit seksual).
- 2) Melestarikan keturunan dan memelihara nasab.
- 3) Menimbulkan ketenangan jiwa dan spiritual.<sup>15</sup>

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah yang didalamnya tersimpan tujuan dan hikmah yang sangat besar.

## **2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Undang-undang**

### **No. 1 Tahun 1974.**

Tujuan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita,

---

<sup>15</sup> Abdurahmah I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992 cet, Kel, Hal 4

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan Asas Prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan diantaranya, yaitu : "Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal". Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material<sup>16</sup>

#### **D. AKIBAT PERKAWINAN**

##### **1. Akibat Perkawinan menurut Hukum Islam**

Dari terjadinya perkawinan secara otomatis muncul akibat-akibat yang harus dilaksanakan sebagai konsekwensi dari perkawinan tersebut. Diantaranya timbul hak dan kewajiban suami isteri didalam rumah tangga dan akibat-akibat lainnya, yaitu :

a) Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Perkawinan di dalam ajaran agama Islam merupakan suatu perikatan atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga setiap pihak mempunyai hak timbal balik.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1955, hal 56.

Sehingga perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri.

Menurut Hukum Perkawinan Islam, hak dan kewajiban suami isteri antara lain<sup>17</sup> :

1) Suami memimpin isteri dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban suami dan menjadi hak isteri serta anak-anaknya, sebagaimana Firman Allah SWT : *"Laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi perempuan"* (QS. An-Nisa : 34).

Tugas pimpinan rumah tangga menyangkut segala aspek kehidupan rumah tangga. Sehingga laki-laki wajib mengawasi, melindungi serta mempelajari hal-hal yang tidak diketahui isteri atau anaknya terutama dalam masalah agama.

2) Kewajiban suami memberi nafkah untuk segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. *"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka"* (Al Tholaq 65 : 6).

Kemudian kewajiban suami memberi nafkah terhadap isteri sebagaimana Firman Allah SWT : *"Dan wajib bagi ayah untuk memberi makan dan pakaian bagi para isteri dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak*

---

<sup>17</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, cet.1, hal 99-101

*dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya” (Al Baqarah 2 : 33).*

Rizki yang dimaksud ayat ini adalah makanan secukupnya, pakaian adalah baju atau penutup badan dan ma'ruf yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan.<sup>18</sup>

b) Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Harta kekayaan dalam perkawinan yaitu hak milik suami atau isteri yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan/ harta bawaan, maupun harta yang diperoleh mereka selama perkawinan.

Tetapi Hukum Islam mengajarkan bahwa harta bawaan suami isteri pada dasarnya tiada percampuran diantara keduanya karena perkawinan.<sup>19</sup>

Harta masing-masing dibawah kekuasaannya, serta berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Allah SWT berfirman : *“Janganlah kamu bercita-cita memperoleh apa yang Allah telah utamakan sebagian kamua atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”*  
(An Nisa : 32)

---

<sup>18</sup> Sayyid Shiddiq, *Fiqih Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung, 1997, hal 73.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 125

Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam rumah tangga terjadi perjanjian antara isteri dan harta kekayaannya. Apabila suami isteri sepakat untuk menjadikan harta masing-masing (bawaan) menjadi harta bersama, maka harta yang mereka miliki menjadi hak bersama, Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "*Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

## **2. Akibat Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 antara lain :

a) Akibat yang timbul dari hubungan suami isteri akan:

1) Timbul kewajiban suami isteri sebagai berikut :

(a) Suami isteri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30).

(b) Suami isteri mempunyai tempat kediaman yang ditentukan oleh suami isteri bersama (Pasal 32).

(c) Suami isteri wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dapat berdiri sendiri atau melakukan perkawinan.<sup>20</sup>

2) Hak suami isteri diantaranya, yaitu :

(a) Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1).

(b) Suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2).

(c) Suami isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Pasal 34 ayat 3).

b) Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta kekayaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1) Harta Bersama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 (1) UU No. 1 tahun 1974, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Suami dan isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, Pasal 36 ayat 1 UU

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, cet. 11, hal 93-94

No. 1 Tahun 1974, juga mempunyai kewajiban yang sama terhadapnya.

- 2) Harta bawaan dan harta perolehan, pada prinsipnya Kompilasi tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 dalam mengatur harta tersebut. Pasal 87 (1) KHI menyebutkan, "*Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", kemudian ayat (2) menjelaskan, "*Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqoh atau yang lainnya*".

Demikian juga terjadi perceraian harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.



### **BAB III**

#### **PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN**

#### **UNDANG - UNDANG No. 1 Tahun 1974**

##### **A. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM**

##### **1. Perkawinan beda agama sebelum berlakunya Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam**

##### ***a) Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab***

Perkawinan beda agama sering diidentikan perkawinan antara seorang muslim dengan seorang Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) yang notabene kedua agama tersebut dianggap agama sama yang mempunyai kitab suci dan diutus nabi-nabi kepadanya. Sehingga sampai saat ini kedua agama tersebut masih di anggap agama yang sah.

Berhubungan dengan perkawinan beda agama antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab perlu diketahui siapa sebenarnya golongan ahli kitab itu? Para ulama mendefinisikan Ahli kitab dengan berbagai ragam.

1) Menurut golongan Hanafiah, seorang kitabi adalah yang

beriman kepada para nabi, dan mengakui kitab yang dibawanya. Maka orang-orang Yahudi, Nasrani yang beriman kepada Zabur, kepada suhuf Ibrahim dan Syits di sebut sebagai ahli kitab. Pendapat ini disetujui oleh sebagian ulama Hanabilah.

2) Ulama Syafi'iah dan sebagian ulama Hanabilah

mengkhususkan Ahli Kitab terhadap yahudi dan Nasrani tidak golongan lainnya<sup>21</sup> hal ini mengingat Ayat Al Qur'an al-An'am ayat 156 :

*"(Kami turunkan Al Qur'an itu) agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani) saja sebelum kami. Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca" ( Q.S Al - An'am : 156 )*

3) Menurut Sayyid Sabiq, golongan ahli kitab adalah mereka yang percaya kepada Allah dan menyembah kepada-Nya, percaya kepada nabi, hari kemudian dan pembalasannya dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat.<sup>22</sup>

4) Menurut aliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah adalah seorang yang dapat membuktikan bahwa agamanya mempunyai kitab yang diturunkan kepada seorang Rasul dari keluarga

---

<sup>21</sup> Teungku Muhammad. Hasbi ash-Shidieqi, hukum antar golongan, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang 2001, cet ke-1 hal 89

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Al - Ma'arif, Bandung. 1990, cet. Ke 6, hal 141

Ibrahim dan agama itu adalah Islam, Yahudi dan Nasrani. Agama-agama selain dari yang yang tersebut di atas itu bukan lah Ahli Kitab, karena semua pengajur agama lain itu tak tergolong pada keluarga Ibrahim dan merupakan agama Politheisme atau agama sebagai ajaran filsafat. Maka yang dimaksud Ahli Kitab adalah mereka yang menganut keyakinan sebagai berikut :

a) Beriman kepada Allah

b) Beriman kepada salah satu kitab sebelum Al - Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya sebelum nabi Muhammad SAW

c) Beriman kepada salah satu seorang Rasul selain Nabi Muhammad<sup>23</sup>

5) Mahmud Yunus, yang dimaksud Ahli Kitab adalah orang yang mempunyai kitab suci dengan terang dan nyata, seperti orang Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan Nasrani yang beriman kepada Injil<sup>24</sup>

Setelah mengetahui definisi Ahli Kitab, yang masing-masing memiliki persamaan, lalu bagaimanakah hukumnya menikahi wanita-wanita Ahli Kitab tersebut? Banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini, diantaranya :

**(1)** *Golongan yang menghalalkan pria muslim mengawini Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) merupakan pendapat Ulama.*

---

<sup>23</sup> A. Sukarja, perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, cet ke - 3, hal 10

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hal 49

Argumen yang dipakai mereka antara lain :

a) Firman Allah surat Al-Maidah ayat 5 :

*"pada hari ini di halahkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab halal baginya dan makanan hlah pula bagi mereka. Dan dihalahkan mengawini wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu"*  
(Q.S Al Maidah : 5)

b) Selain berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5, juga berdasarkan sunnah nabi dimana nabi pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab, yakni Maria Al-Qibtiyah (Kristen), demikian pula sahabat nabi yang termasuk senior bernama Huzaifah bin Al Yaman pernah kawin dengan wanita Yahudi dan para sahabat tidak ada yang menentanginya.<sup>25</sup>

Menurut Qaul Mu'tamad dalam Mazhab Syafi'I, perempuan Ahli Kitab yang halal dinikahi seorang Muslim ialah perempuan yang menganut agama Nasrani dan Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang) mereka yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul (yakni sebelum Al-Qur'an diturunkan). Tegasnya orang yang baru menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan, tidaklah

---

<sup>25</sup> Masjfuk Zuhdi, masail Fiqiyah, Gunung Agung, Jakarta, 1996, cet ke - 9, hal 5

dianggap ahli kitab karena terdapat perkataan *min qablikum* (dari sebelum kamu) dalam ayat 5 surat Al Maidah. Perkataan *min qablikum* tersebut menjadi *qayyib* bagi ahli kitab yang dimaksud. Jalan pikiran madzhab Syafi'i ini mengakui Ahli Kitab itu bukan karena agamanya, tetapi menghormati asal keturunannya<sup>26</sup>

**(2) Golongan yang mengharamkan**

Golongan ini berpendirian bahwa menikahi Ahli Kitab haram hukumnya. Yang termasuk kedalam golongan ini adalah Ibnu Umar, beliau menegaskan bahwa :

*"Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita Musyrik bagi kaum muslim. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata bahwa tuhannya adalah ISA. Sedangkan Isa adalah seorang Hamba Allah"*. Pendapat ini juga menjadi pegangan Syi'ah Imamiah. Adapun dalil yang dipegang golongan kedua ini adalah :

a) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 :

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman"* (Q.S Al Baqarah : 221)

b) Firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 :

---

<sup>26</sup> A. Sukarja, perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, cet ke - 3, hal 10

*"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir"* (Q.S Al Mumtahanah : 10)

Kedua ayat ini jelas melarang pria muslim menikahi perempuan-perempuan kafir. Ahli Kitab termasuk golongan orang kafir, Musyrik karena orang yahudi menuhankan Uzer dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam. Dimana dosa Syirik tidak diampuni oleh Allah SWT, jika mereka tidak bertaubat kepada Allah SWT, sebelum mereka mati.

Selanjutnya menurut golongan kedua ini, ayat yang mengatakan *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu"* hendaklah diartikan, kepada Ahli Kitab yang telah masuk Islam atau diberi pengertian bahwa boleh menikahi Ahli Kitab adalah pada masa(keadaan) perempuan-perempuan Islam sedikit jumlahnya<sup>27</sup>

**(3) Golongan yang mengatakan halal tapi secara politis siasat.**

Pandangan ini berdasarkan pendapat Umar, beliau pernah berkata kepada para sahabat nabi yang menikahi wanita Ahli Kitab *"Ceraikanlah mereka itu"* perintah Umar ini dipatuhi semua sahabat kecuali Huzaifah. Maka Umar mengulangi perintahnya agar Huzaifah menceraikan istrinya. Lantas Huzaifah berkata : *"maukah engkau*

---

<sup>27</sup> Ibid. hal 11

menjadi saksi bahwa menikahi wanita Ahli Kitab hukumnya haram?" Umar berkata : "*dia akan menjadi Fitnah*" "*Ceraikanlah*" kemudian akhirnya Huzaifah menceraikannya Sesungguhnya Islam memperbolehkan kawin dengan perempuan Ahli Kitab dimaksudkan untuk menghilangkan perintang-perintang hubungan antara Ahli Kitab dan kaum muslim. Sebab dengan perkawinan terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan yang lainnya sehingga hal ini memberikan kesempatan untuk dapat mempelajari agama Islam dan mengenal hakikat, prinsip contoh-contohnya yang luhur.

Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara golongan Islam dan Ahli Kitab dan merupakan dakwah Islam<sup>28</sup>. Bagi perempuan Ahli Kitab yang bergaul dengan suaminya, yang agamanya baik lebih mudah baginya untuk mengikuti ajaran agama yang secara praktek dirasakan dan di lihat kebaikannya. Di samping memperoleh penjelasan-penjelasan ayat Al-Qur'an yang gampang dan Jelas sehingga imannya dapat sempurna dan islamnya menjadi baik. Ia akan menerima pahala dua kali ganda.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 159

<sup>29</sup> Ibid, hal 159

### ***b) Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Musyrik***

Para ulama sependapat bahwa perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik adalah mutlak terlarang. Perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khurafat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Karena itu ia akan berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya.<sup>30</sup> sebagaimana dijelaskan pada Q.S Al Baqarah 221 yang berbunyi : *"dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walau dia menarik hatimu"* (Q.S Al Baqarah : 221)

Berdasarkan ayat ini para ulama sepakat atas keharaman seorang pria muslim mengawini wanita musyrik. Dan perkawinan inilah bagian dari perkawinan yang dilarang agama (Islam)<sup>31</sup>

Sebab Nuzul ayat diatas terkait dengan kejadian atas diri Martsad al-Ghanawi atau juga disebut orang Martsad

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 158

<sup>31</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 130-131



bin Abi Martsad yang nama aslinya Kunaz bin Hasyimal-Ghanawi. Dia diutus oleh Rasulullah ke Mekkah untuk mengeluarkan sahabatnya dari sana. Sedang di Mekkah pada zaman Jahiliyah dia mempunyai teman perempuan yang bernama "Inaq" yang minta dikawini oleh Martsad, lalu Martsad datang kepada Rasulullah untuk meminta izin tetapi beliau melarangnya, karena Inaq masih dalam keadaan Musyrik<sup>32</sup>

Dalam masalah perkawinan pria muslim dengan wanita musyrikah antara para ulama muncul beberapa pendapat mengenai siapakah sebenarnya wanita musyrikah yang haram di kawini tersebut? Beberapa tersebut diantaranya<sup>33</sup> :

1) Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, seorang ahli Tafsir, bahwa Musyrikah yang dilarang dikawini ialah dari bangsa Arab saja. Karena bangsa Arab waktu turun Al-Qur'an memang tak menganal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari non-Arab seperti wanita Cina, India dan Jepang yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya.

2) Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa semua Musyrikah

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, Op. cit, hal 137-137

<sup>33</sup> Masjfuk Zuhdi, Op. cit, hal 4-5

baik dari bangsa arab maupun bangsa non-arab selain ahli kitab "Yahudi dan Nasrani" tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi/ Kristen tidak boleh dikawini oleh pria muslim, apapun agama ataupun kepercayaannya seperti Budha, Konghucu, Hindu karena pemeluk agama selain Islam, Kristen, Yahudi itu termasuk kategori "Musrykah"<sup>34</sup>

### **c) Perkawinan wanita Muslimah dengan Pria Ahli Kitab**

Perkawinan wanita Muslimah dengan Pria Ahli Kitab tidak di halalkan. Berdasarkan firman Allah :

*"Mereka tidak halal bagi orang kafir dan otang kafir itu tidak halal pula bagi mereka"* (Q.S Muntahanah : 10)

Pertimbangan dari ketentuan ini adalah bahwa ditangan suamilah kekuasaan terhadap istrinya dan bagi istri wajib taat kepada perintahnya yang baik.

Dalam pengertian seperti inilah maksud daripada kekuasaan suami terhadap istri<sup>35</sup>. Tetapi hal ini akan sulit tercapai bila pria sebagai pimpinan rumah tangga merupakan seorang pria Ahli Kitab. Sesuai dengan firman Allah, terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sangat memusuhi Islam :

---

<sup>34</sup> Masjfuk Zuhdi, Op. cit, hal 4-5

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, Op.cit,hal 164

*"Orang-orang yahudi dan Kristen tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka" ( Q.S Al Baqarah 130 )*

Kemudian Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 141 :

*"dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin "* (QS An - Nisa' 141)

Apabila seorang pria Ahli Kitab ingin mengawini wanita muslimah maka ia harus memeluk agama islam terlebih dahulu. Karena agama Islam adalah agama yang tinggi dan mulia. Sebuah hadits menyatakan :

*"Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya"* (H.R Abu Daud, Al Hakim dan di Shohihkan)

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam lebih tinggi derajatnya daripada agama-agama yang lain, perempuan muslim berderajat tinggi sehingga tidak boleh diperistri oleh pria Ahli Kitab.

#### ***d)Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Musyrik***

Para ulama sepakat bahwa wanita tidak halal kawin dengan Pria Musyrik, penyembah berhala, pria beragama politeisme. Berdasarkan ayat-ayat di bawah ini :

*"dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik sehingga beriman dan bersungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari laki-laki yang musyrik. Mereka mengajak jalan ke*

*neraka sedang Allah mengajak ke jalan surga dan ampunan dengan izin-Nya” (QS Al Baqarah : 221)*

Tujuan larangan ini adalah agar tidak terjadi penguasaan hak oleh suami musyrik terhadap istrinya yang muslimah. Dan ini juga untuk menjaga martabat perempuan muslimin. Hal yang paling dikhawatirkan adalah sikap wanita yang lemah, sehingga mudah terpengaruh oleh perilaku lelaki yang menjadi suaminya dan kepala rumah tangga.

Lebih lanjut hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam dengan seorang musyrik ialah bahwa antara orang islam dengan kafir selain Kristen dan yahudi itu terdapat **“way to life”** dan filsafat hidup yang berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah, sebagai pencipta Alam semesta, percaya kepada nabi, Kitab Suci, Malaikat dan Hari Kiamat.

Sedangkan orang Musyrik pada umumnya tidak percaya pada semua itu. Kepercayaan mereka sudah penuh dengan kurafat dan irasional. Bahwa mereka semua selalu mmengajak orang yang beriman untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak untuk mengikuti kepercayaan atau ideologi mereka.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Masjfuk Zuhdi, Op.Cit hal 6-7

## **2.Perkawinan Beda Agama sesudah Berlakunya fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam**

Sehubungan dengan maraknya Perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 tentang haramnya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, maka hal itu karena didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang sifatnya local. Meskipun fatwa tersebut diusung dengan merujuk pada beberapa dalil naqli, tetap saja tidak bisa menghapus kebolehan menikahi wanita ahli kitab sebagaimana disebut dalam surat Al Maidah ayat 5. dan tampaknya fatwa itu dikeluarkan karena dorongan oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan. Para ulama menganggap bahwa persaingan tersebut telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim. Karenanya menurut mereka, pintu kemungkinan pernikahan antar agama harus ditutup sama sekali.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut selengkapnya sebagai berikut :

- 1) Pernikahan wanita muslimah dengan laki - laki non-muslim adalah haram hukumnya
- 2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim
- 3) Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut haram hukumnya.<sup>37</sup>

Fatwa ini juga didukung oleh sebuah fatwa yang dicetuskan oleh Mukhtamar majelis Tarjih Muhammadiyah ke 12 (11-16 Februari 1986) yang diadakan di Malang yang akhirnya menetapkan bahwa pernikahan antar agama haram hukumnya.<sup>38</sup>

Pendapat para Ulama Indonesia yang termaktub dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian diperkuat lagi dengan kompilasi Hukum Islam pasal 40 butir (C) yang menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan Perkawinan antara seorang Pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam". Selain itu pun dalam pasal 44 KHI yang berbunyi juga menegaskan, bahwa "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang Pria yang tidak beragama Islam"

Pendapat inilah yang kemudian resmi menjadi hukum positif Indonesia di Indonesia, yang menuntut Umat Islam untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan ataupun undang-undang yang dibuat atas kesepakatan Ulama-Ulama seluruh Indonesia.

---

<sup>37</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan keputusan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia", Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1995, hal 91

<sup>38</sup> Suparman Usman SH, Perkawinan antar Agama dan Problematika Hukum perkawinan di Indonesia, Saudara, Serang, 1995, cet ke-1, hal 191

## **2. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

Masalah perkawinan beda agama seharusnya merupakan suatu masalah yang mudah dipecahkan begitu saja, karena soal perkawinan ini sangat erat hubungannya dengan agama dan kepercayaan seorang. Apabila muda-mudi menyadari akan arti iman, walaupun masing masing bersepakat untuk melangsungkan suatu perkawinan, tentu keduanya tidak akan mengorbankan agamanya.

Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh para calon mempelai yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, perkawinan seorang Kristiani dengan seorang Muslim.

Bagi seorang warga Negara Indonesia yang beragama Kristen apabila akan melaksanakan perkawinan tersebut dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Kristen, demikian pula juga bagi yang beragama Islam, Hindu, Budha, ketentuan agamanya sebagai dasar menentukan sahnya perkawinan.

Perkawinan merupakan dasar bagi kehidupan manusia, oleh karena itu disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk kebutuhan seksualnya.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Th. 1974 yang merumuskan bahwa Suatu perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pemahaman atas pasal tersebut mengandung pengertian bahwa keabsahan atau sahnya dari perkawinan di Indonesia digantungkan pada hukum agama.

Perbedaan agama dapat dipandang sebagai keragaman dan perbedaan dalam hukum agama khususnya perkawinan dalam sebuah konsekuensi. Untuk itu Tokoh Masyarakat, serta pembentuk Undang-undang di Indonesia menetapkan keabsahan atau sahnya suatu perkawinan yaitu bila dilakukan menurut Hukum Islam, Hukum Kristen, Hukum Katholik, Hukum Hindu dan Hukum Budha. Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir maupun bathin sebagai perwujudan dari keinginan seseorang untuk melestarikan keturunannya. Dengan demikian yang dimaksud rumah tangga disini adalah suami, isteri dan anak-anaknya.

Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin tentunya membutuhkan suatu kesamaan pandang dalam menentukan sikap dan tujuan hidup. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang seagama tidak akan menimbulkan masalah. Permasalahannya ialah apabila suatu perkawinan terjadi yang masing-masing suami isteri menganut agama yang berbeda dan diantara mereka tidak ada



kata sepakat untuk menentukan sikap melainkan sama-sama mempertahankan prinsip berdasarkan agamanya atau kepercayaannya. Kondisi tersebut niscaya sulit untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan untuk menyusun rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sulit untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan untuk menyusun rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sulit untuk dipenuhi. Langkah menuju keberhasilan dari suatu perkawinan adalah keterpaduan dan kesamaan dalam keyakinan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam mencapai tujuan berumah tangga.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut hanya mengatur bagi mereka yang sama-sama agamanya dan tidak mengatur bagian perkawinan yang berbeda agama.

### **1. Tinjauan beberapa pasal dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974.**

Dalam meninjau penafsiran dari pasal-pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari segi dasar-dasar (sumber) hukum Islam terdapat pula perbedaan penafsiran baik terhadap pasal itu sendiri maupun terhadap akibat hukum dari pasal-pasal tersebut.

#### **a) Penafsiran Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974**

*Pasal 2 ayat (1)*

*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*

Pasal 2 ayat (2)

*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"<sup>39</sup>*

Ada 2 (dua) pendapat tentang tafsiran dari pasal 2 Undang-undang Perkawinan tersebut :

(1) Pendapat Pertama.

Ada kecenderungan dari beberapa Sarjana Hukum yang ingin memisahkan penafsiran pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 ayat (2), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja yang dilakukan atau tidak, tidak merupakan suatu cacat, atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut.

(2) Pendapat Kedua.

Dilain pihak ada pula kecenderungan para Sarjana Hukum yang menafsirkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) itu bukan saja dari sudut yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa, tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan.

---

<sup>39</sup> Hazairin, op.cit, Hal 42

Pendapat kedua ini disamping penafsiran hukum dan sosiologis dikaitkan pula dengan akibat hukum dari suatu perkawinan. Karena tidaklah bernama perkawinan kalau tidak ada hukumannya.

Akibat hukum dari perkawinan antara lain <sup>40</sup>:

- a. Menjadi halal hubungan seksual antara suami dan isteri.
- b. Mahar (mas kawin) menjadi milik isteri.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban suami isteri.
- d. Anak-anak dilahirkan dari perkawinan menjadi anak sah.
- e. Suami isteri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- f. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- g. Berhak saling mewarisi antara suami isteri, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.
- h. Bila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.

---

<sup>40</sup> Mahmouddin Sudin, *Perkawinan Antar Agama*, Sakura, Jakarta, 1985, hal 78

**b) Penafsiran Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tidak ada penjelasan lain tentang sahnya anak ini baik dalam Undang-undang sendiri Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maupun dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1974.

Ada 2 (dua) kesimpulan mengenai kemungkinan adanya anak sah dari Undang-undang ini, yaitu :

(a) Yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah

atau

(b) Sebagai akibat perkawinan.

Perkawinan beda agama yang merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan agama yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan dokum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dikalangan para ahli dan Praktisi Hukum dijumpai adanya tiga paham yang berbeda dalam Undang-undang Perkawinan bila dihubungkan dengan Perkawinan antar agama.

(1) Paham Pertama.

Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2

ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) berbunyi, "Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin".

(2) Paham Kedua.

Perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Menurut pendukung paham ini, pasal 57 yang mengatur tentang perkawinan campuran menitik beratkan pada orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena pasal ini tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang berbeda agama. Dan untuk pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh pasal 6 peraturan perkawinan campuran (GHR).

(3) Paham Ketiga.

Perkawinan beda agama adalah tidak dikehendaki atau ditutup peluangnya dalam Undang-undang Perkawinan. Pandangan ini mengacu pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pendapat ini lebih dekat dengan kebenaran oleh karena landasan hukum agama merupakan crucial point dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Untuk perkawinan beda agama penentuan boleh atau tidaknya bergantung pada ketentuan agama.

## **2. Tinjauan beberapa pendapat atas keabsahan perkawinan beda agama.**

Terdapat beberapa pendapat mengenai keabsahan atau tidak sahnya perkawinan beda agama. Beberapa ahli hukum ada yang berpendapat, sekalipun telah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena didalamnya tidak menyebutkan perkawinan antara mereka yang berbeda agama maka keabsahan perkawinan itu tetap dikembalikan pada ketentuan GHR, walaupun mungkin perkawinan itu dilarang oleh agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Selain pendapat yang menentang perkawinan beda agama, ada juga yang berpendapat bahwa seharusnya negara tidak membedakan dalam melindungi dan melayani warga negaranya dalam menggunakan hak asasi, khususnya untuk bisa melangsungkan perkawinan, walaupun pasangannya berbeda agama dan keyakinan. Setiap orang harus diberikan kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan antara pasangan beda agama harus disahkan karena jika tidak disahkan dikhawatirkan akan terjadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

Demi menjalankan pendapat yang mereka yakini diatas, mengenai perkawinan beda agama. Menurut Prof. Wahyono

Darmabrata tercatat ada 4 (empat) cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah :

- (1). Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di kantor catatan sipil, tetapi cara ini tak dapat lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983.
- (2). Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (bisaanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah? Apakah perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) ? jika ya, Apakah perkawinan pertama dianggap tidak sah?
- (3). Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum agama pasangannya. Dengan cara seperti ini, salah seorang pasangan "berpindah agama" sebagai bentuk penundukkan hukum.
- (4). Melangsungkan perkawinan diluar negeri. Cara ini sering dipergunakan oleh pasangan beda agama belakangan ini. Beberapa artis tercatat memilih cara ini seabgai upaya menyiasati susahnya kawin

beda agama di Indonesia. Masalahnya apakah perkawinan beda agama di luar negeri sah menurut hukum Indonesia<sup>41</sup> ?

Untuk cara ke 4 (empat) terdapat dua pendapat :

- (a) Sah, dengan syarat : Pasangan nikah beda agama mencatatkan perkawinan mereka ke kantor catatan Indonesia. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-undang No. 1 tahun 1974. konsorsium Catatan Sipil selama ini menganut pandangan bahwa perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal usul, ras, agama atau keturunan.
- (b) Tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. namun begitu, meskipun tidak sah Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan disini bukan dalam konteks sah atau tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif<sup>42</sup>.

Selain itupun Prof. Zulfa Djoko Basuki berpendapat perkawinan beda agama diluar negeri lebih sebagai upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada mereka, yaitu pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. perkawinan demikian merupakan "*Penyelundupan Hukum*" dan karenanya

---

<sup>41</sup> "*Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri*", (<http://hukumonline.com>)30 5 2006 diakses, 30/11/2007

<sup>42</sup> *Ibid*,



dapat dibatalkan. Menurut Prof. Zulfa, syarat yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bersifat memaksa. Kalaupun perkawinan tersebut dianggap sah, perkawinan tersebut rapuh<sup>43</sup>.

Bagi mereka yang tinggal di Jakarta ketentuannya kian jelas. Pasal 23 SK Gubernur DKI Jakarta No. 15 Tahun 1999, menyebutkan :

- (1) Setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara WNI atau antara WNI dengan WNA atau WNA dengan WNI adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.
- (2) Setelah kembali ke Indonesia, setiap perkawinan itu dilaporkan kepada Catatan Sipil.

Selanjutnya surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mendaftarkan bukti perkawinan mereka yang dilaksanakan di luar negeri, tidak mencatatkan perkawinan mereka kembali. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga tidak mengeluarkan Akta Perkawinan bagi mereka, tetapi hanya mengeluarkan Surat Keterangan Perkawinan Luar

---

<sup>43</sup> *Ibid*

Negeri. Hal ini sesuai dengan pula dengan pasal 56 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Selain itu sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan kewenangan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama. Meskipun ketentuan ini belum diberlakukan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, namun setidaknya hal ini menyiratkan kebijakan pemerintah untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanyalah sebagai Pelaksana, sedangkan kewenangan untuk menyatakan bisa dicatatkan atau tidak, sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> “Perkawinan Beda Agama” (<http://www.kependudukancapil.go.id>)

## **BAB IV**

### **ANALISA AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

#### **A. DALAM MASALAH KEDUDUKAN NASAB ANAK**

##### **1. Menurut Hukum Islam.**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa anak yang sah menurut Hukum Islam adalah anak yang lahir akibat dari persetubuhan setelah dilakukan akad nikah terlebih dahulu. Dengan demikian, setiap anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah menurut Islam yaitu terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Ia adalah anak yang sah dan garis keturunannya disandarkan kepada bapak dan ibunya. Tidak terkecuali dalam hal ini anak dari perkawinan beda agama, bila perkawinan ini dipandang sah. Tetapi, pada perkawinan antara orang yang berbeda agama, baik laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim atau sebaliknya, untuk saat ini perkawinannya adalah tidak sah

dan konsekwensinya adalah anak yang terlahir dari perkawinan tersebut juga tidaklah sah.

Hal ini tidak terlepas dari kecenderungan kita menilai terhadap status hukum perkawinan beda agama itu sendiri.

Artinya, bila kita berpendapat bahwa:

1) Perkawinan Pria Muslim dengan wanita ahli kitab yang diperbolehkan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah sah.

2) Perkawinan Pria Muslim dengan wanita musyrik yang tidak diperbolehkan, Dimana Perkawinannya tidak sah, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tidaklah sah.

Begitu juga dengan Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Ahli kitab dan Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Musyrik.

Namun apabila perkawinan itu tetap dilakukan, maka anak yang terlahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai nasab terhadap ibunya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya "anak itu milik yang punya tempat tidur".

Dari Abu Hurairah R.A, ia berkata bahwa : "*Rasulullah SAW berkata anak itu milik yang mempunyai tempat tidur (ibu)*"

*dan bagi orang yang menzinahinya, haknya adalah batu (dirajam)” (H. R. Bukhari)<sup>45</sup>*

Selain itu Al-Quran banyak mensinyalir sifat-sifat keburukan orang-orang ahli kitab, terutama dihubungkan kepada sikap kebencian dan permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW, disatu pihak dan sifat angkuh dan kecongkakannya dipihak lain.

Diantara sifat-sifat buruk mereka yaitu suka memusihi orang-orang yang beriman. Dalam Surat Al-Maidah ayat 82 Allah berfirman <sup>46</sup>:

*“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras bermusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik” (Al-Maidah/ 5 : 82)*

Kemudian sifat buruk lainnya adalah suka mengaburkan ajaran-ajaran Islam seperti Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 109 <sup>47</sup> :

*“Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu pada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah menyampaikan perintahnya.*

---

<sup>45</sup> *Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah*, PT Al-Ma'arif, Bandung, Cet-1, 1987 hal 140

<sup>46</sup> *Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi*, Tafsir Ibnu Kasir Juz 1 Al-Fatihah - Al-Baqarah, Sinar Baru Algensindo, 2003, Cet-3, Bandung

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal 827

*Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Al-Baqarah/ 2 : 109)*

Kemudian mereka suka mencampuradukkan antara yang hak dengan yang bathil, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 71, yaitu :

*“Hai Ahli Kitab mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui” (Ali Imrah/ 3 : 71)*

## **2. Menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974.**

Anak yang terlahir dari suatu keluarga nantinya akan menjadi penerus cita-cita maupun sejarah hidup kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak tersebut sangatlah menjadi penentu kehidupan yang lebih baik dalam tatanan kehidupan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sejak awal mereka harus memiliki mental yang mapan dan fisik yang sehat. Hal ini dapat dicapai apabila ia terlahir dalam suatu rumah tangga yang damai dan sejahtera, serta dalam didikan yang terarah dari orang tuanya.

Namun lain halnya, apabila kita membahas mengenai seorang anak yang terlahir dari perkawinan kedua orang tuanya yang berbeda agama. Tentu kedudukan anak tersebutpun menjadi masalah berkaitan dengan status

hubungan hukumnya dalam keluarga. Apakah ia mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya atau tidak?

Pada pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah"

Pada pasal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 sendiri, PP no.9 Tahun 1975 maupun Peraturan menteri Agama no.3 Tahun 1975. tentang rincian dengan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak yang sah.

Namun bila kita tafsirkan dari pasal 42 bahwa anak yang sah, sangat tergantung pada sebuah perkawinan. Bila perkawinan kedua orang tuanya sah menurut hukum, maka sah pula anak yang dilahirkan, begitu pula sebaliknya.

Sehingga bila kedua orang tuanya melaksanakan perkawinan secara tidak sah, maka anak yang dilahirkannya pun menjadi tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya saja (pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)

## **B. DALAM MASALAH HAK ASUH DAN MENDIDIK ANAK**

### **1. Menurut Hukum Islam.**

Selain daripada hak mendidik anak sekaligus hak mengasuh anak sebagaimana dalam Islam dikenal dengan kata "Hadlonah". Ulama-ulama fiqih mendefinisikan hadlonah

yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya menjaga dari suatu yang menyakitikati atau merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnia agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan tanggung jawabnya<sup>48</sup>.

Terkait dengan hak orang tua dalam pendidikan anak dari terjadinya perkawinan beda agama, maka akan timbul pertanyaan, Siapakah yang berhak untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anaknya? Penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas yang tentunya menurut pandangan Islam.

Agama Islam menetapkan syarat-syarat bagi orang yang mempunyai hak hadlonah, diantaranya berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah berbudi baik juga beragama Islam. Anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh Pria atau Wanita dan juga Orang Tua yang non-muslim. Hal ini berdasarkan dalil umum QS. An-Nisa/ 4 : 141 yaitu :  
*"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman"*  
(QS An-Nisa : 141)

Pendidikan agama sangatlah penting bagi anak-anak Muslim, sehingga sejak dini harus ditanamkan benih keimanan pada

---

<sup>48</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1991, Hal 13



dirinya sebagai dasar untuk menjadi manusia Muslim yang taat. Nasehat tentang keimanan ini harus diusahakan agar anak itu terbebas dari segala macam syirik dengan mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya<sup>49</sup>.

Pedoman masalah keimanan intinya tertuang dalam firman Allah SWT :

*"Ingatlah olehmu tatkala Luqman mendidik anaknya seraya berkata : "Wahai anakku ! Janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu perbuatan dosa yang sangat besar" (QS. Lukman : 13).*

Selain keimanan, sangatlah penting dididik budi pekerti atau akhlak Islam pada anak keturunan kita. Pendidikan akhlak ini harus dimulai sejak awal mulai dari anak itu dilahirkan dengan cara menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik secara kontinyu. Karena masalah akhlak menentukan kepribadian anak itu dikemudian hari<sup>50</sup>.

Selanjutnya pendidikan terhadap ketaatan beribadah masa kecil seharusnya dijadikan periode awal untuk memulai, menanamkan dan membiasakan kepada anak-anak kita taat menjalankan ibadah terutama ibadah sholat, puasa, dan lain-lain. Maka sebagai orang tua yang mendidik anak wajib mengenalkan, mengajarkan serta menyuruh si anak untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Karena pendidikan

---

<sup>49</sup> Abdul Qodir, Djaelani, *"Keluarga Sakinah"*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1995, Cet. 1, Hal. 268

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal 269

untuk melaksanakan ibadah pada periode ini, anak masih bersifat lunak dan mudah menerima, sehingga akan terdidik menjadi manusia beriman serta berbudi luhur dan taat beribadah.

Sehubungan dengan masalah perkawinan beda agama, maka apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka selain nasab anak hanya berhubungan dengan ibunya, maka hak untuk mengasuh anak serta mendidik anak pun menjadi hak ibunya. Dan pihak bapak tidak mempunyai hak dan hubungan hukum apapun, terhadap anak. Akan tetapi, apabila ibu yang mempunyai nasab dengan anaknya beragama bukan Islam, maka menurut pandangan Islam Ibu tidak mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut<sup>51</sup>. Karena anak yang masih kecil pada hakekatnya adalah pada keadaan suci atau fitrah sehingga semestinya diasuh oleh pengasuh yang muslim. Lalu siapakah yang menggantikan posisi ibu dalam mengasuh anak tersebut? Menurut pandangan penulis, Bibilah yang dapat menggantikan posisi ibu untuk mengasuh anak. Hak ini sejalan dengan hadits Nabi SAW :

*"Dari Al Barra' Ibnu Azib r.a bahwa Nabi SAW telah memutuskan dalam perkara anak perempuan oleh Hamzah (dalam perkara mengasuh) untuk bibinya (adik perempuan ibunya) dan Beliau bersabda : "Bibi itu yang menduduki tempat ibunya".*

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz, Dahlan, "Ensiklopedi hukum Islam", cet-1, Jakarta, 1996, hal 114

Hadits ini menunjukkan bahwa bibilah yang lebih berhak mengasuh anak, karena dikatakan pula bahwa bibi adalah seperti ibu<sup>52</sup>. Maka dari itu Bibi wajib mengasuh dan mendidik anak kakaknya dengan pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

## **2. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974**

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya (Pasal 41), dan sesungguhnya Perkawinan beda agama sudahlah tegas status hukumnya adalah tidak sah. Oleh karena itu anak yang lahir dari Perkawinan ini hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya, sehingga hak mengasuhpun menjadi hak ibunya dan Pengadilanpun biasanya juga memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak dibawah umur kepada ibu. Berdasarkan atas Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Dan didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "Anak

---

<sup>52</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *op.cit*, Hal 175

dibawah asuhan ibunya.” Jika anak sudah bisa memilih, ia dipersilahkan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Sedangkan yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak; bila mana bapak kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

## **B. DALAM MASALAH PERWALIAN**

### **2. Menurut Hukum Islam**

Perwalian yang dimaksud dalam bab ini, adalah perwalian dalam nikah menurut Hukum Islam.

Apabila anak pasangan tersebut perempuan:

- a) Pada Perkawinan beda agama terhadap Pria muslim dan Wanita Ahli Kitab, dikarenakan Perkawinan orang tuanya adalah sah, maka sang Bapak dapat menjadi wali nikah dalam Perkawinan anaknya kelak.
- b) Akan Tetapi, Pada Perkawinan beda agama terhadap Pria Muslim dengan wanita musyrik, Wanita Muslimah dengan Pria ahli Kitab dan Wanita Muslimah dengan Pria Musyrik, Dikarenakan Perkawinan orang tuanya adalah tidak sah, Oleh karena itu sang bapak tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan anaknya kelak. Karena perkawinan beda agama yang dilakukan oleh

orang tuanya, sehingga anak tersebut dianggap anak hasil perzinahan.

Oleh karena itu, bapak bukan wali yang bisa mengawinkan anaknya, juga saudara-saudaranya, maupun wali-wali yang lain karena nasabnya hanya bersandar pada garis ibunya. Sementara dalam Islam urutan wali hanya mengacu pada garis keturunan bapak. Jadi kalau anak perempuan tadi tidak mempunyai bapak yang sah, Bagaimana ia dapat dikawinkan oleh walinya? Sementara semua wali yang dapat dinikahkan, semuanya dari jalur bapak. Islam menetapkan wali yang bisa mengawinkan sebagai berikut :

- 1)Bapak.
- 2)Kakek dari Bapak.
- 3)Saudara Laki-laki sekandung (ia tidak punya saudara laki-laki sekandung karena tidak punya bapak).
- 4)Saudara laki-laki seapak.
- 5)Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 6)Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
- 7)Paman sekandung (saudara laki-laki dari bapak yang sekandung).
- 8)Paman seapak (saudara laki-laki dari bapak yang seapak).
- 9)Anak laki-laki dari paman sekandung.
- 10)Anak laki-laki dari paman seapak.

Dengan tiadanya wali yang dapat mengawinkan anak perempuan tersebut, maka untuk menikah ia harus meminta wali hakim (dari Kantor Urusan Agama yang mewakili pemerintah) untuk mengawinkannya. Adapun mengenai siapa yang berhak menjadi wali, pasal 20 KHI menjelaskan bahwa yang berhak menjadi wali dari wanita yang ingin melaksanakan pernikahan adalah seorang muslim, berakal dan baligh.

Jika agama si anak adalah Islam, sedangkan orang tuanya beragama non Muslim, maka ia akan terbentur dengan Pasal 20 (1) yang menyebutkan bahwa agama seorang wali yang akan menikahkan si anak harus beragama Islam. Jika ia berbeda agama dengan ayahnya. Oleh karenanya pertanyaan yang timbul kemudian adalah siapa yang berhak mewalikan anak tersebut jika melaksanakan pernikahan? Ada dua pendapat mengenai hal ini :

- (1) Pendapat yang menyatakan bahwa bagi mereka yang hendak melaksanakan pernikahan sedang walinya adalah non Muslim, baginya dicarikan terlebih dahulu wali seagama berdasarkan tartibul wali. Jika ternyata ada seorang yang berhak menjadi wali baginya maka ia dapat melaksanakan pernikahannya, meskipun walinya bukan ayah kandungnya. Hal ini didasarkan pada kasus yang terjadi pada diri Rasul SAW ketika hendak menikahi Ummu Habibah binti Abi Sofyan, yang pada

saat itu Ummu Habibah berbeda agama dengan ayahnya dan saudara kandungnya, sehingga Rasul meminta kerabat dekat Ummu Habibah sudah masuk Islam, Khalid Ibnu Sa'ad untuk menikahkan beliau<sup>53</sup>.

- (2) Pendapat yang menyatakan bahwa jika si anak melaksanakan perkawinan itu berbeda agama dengan ayahnya, maka ia dapat menyerahkan secara langsung hak walinya kepada wali hakim, tanpa perlu mencari wali nasabnya.

Hal ini sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, memasukkan wali nikah sebagai rukun nikah (Pasal 14 KHI), berarti bahwa jika seorang wanita muslimah akan menikah, ia harus terlebih dahulu mendapat izin dari wali.

## **2. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Kaitannya pada masalah Perwalian, Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut, dikarenakan memang perwalian anak menurut BW memang berbeda pengertiannya dengan perwalian anak dalam agama Islam. Oleh karenanya dapat dimaklumi ketika Undang-Undang tersebut tidak mencantumkan keterangan mengenai hal tersebut, yang ada adalah

---

<sup>53</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiq, *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqih Islam dengan Syariat Agama Lain*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, Hal 126

Perwalian bagi anak yang belum dewasa sebagaimana termaktub dalam Pasal 50-54 UU no.1 Th 1974.

Menurut Ketentuan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Kekuasaan Orang tua adalah Tunggal, mutlak tetap dipegang oleh ayah dan ibu. sehingga Kekuasaan orang tua hanya akan berlanjut kepada Perwalian, dikarenakan putusnya perkawinan akibat dari; Perceraian atau kematian. Bilamana disebabkan oleh Kematian maka penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi (Pasal 51 UU no.1 th 1974).

Perwalian pada pasal 50 UU no.1 Th 1974, disebutkan, bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Syarat-Syarat untuk anak yang memperoleh Perwalian adalah ;

- a) Anak (Laki atau perempuan yang belum berusia 18 tahun)
- b) Anak-anak yang belum kawin
- c) Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua



- d) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali
- e) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Berdasarkan pasal 51 UU no.1 Th 1974, Perwalian terjadi karena :

- a) Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi
- b) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

#### **D. DALAM MASALAH WARIS**

##### **a. Menurut Hukum Islam.**

Agama Islam memberikan hukum tersendiri bagi anak yang dilahirkan oleh orang tua yang berbeda agama, jika agama anak sama dengan agama orang tua yang meninggalkan harta warisan, maka tidak ada halangan baginya untuk mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Akan tetapi jika agama si anak berbeda dengan agama orang tua yang meninggalkan warisan, maka

disini terdapat halangan bagi si anak untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya<sup>54</sup>.

Jika anaknya beragama Non Islam, maka ia tidak akan mendapatkan harta waris dari orang tuanya<sup>55</sup> yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya, jika anaknya beragama Islam sedangkan orang tuanya bukan Islam, maka hal itupun menghalangi sang anak untuk mendapatkan harta waris orang tuanya hal ini didasarkan kepada hadist Nabi, dari Usamah bin Zaid R.A, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

*"Orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang Islam"* (H.R. Bukhari).

Dari bunyi hadits tersebut, memang tertutup kemungkinan bagi sang anak untuk mendapat harta waris dari orang tuanya yang berbeda agama dengannya, baik anak itu beragama Islam ataupun Non Islam. Akan tetapi menurut penulis, anak tersebut masih dapat menerima harta waris dari orang tuanya. Jika anak itu beragama Islam, sedangkan orang tua yang meninggal itu beragama non Islam, maka ia bisa menerima harta tersebut sebagai hadiah atau kebijakan yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya sebelum orang tua meninggal atau atas persetujuan sah.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 148

<sup>55</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, Hal 44

Begitu juga dengan anak yang beragama non Islam sedang orang tua yang meninggalkan harta tersebut beragama Islam, maka dalam hal ini ia dapat menerima harta waris dari orang tuanya dalam bentuk Wasiat Wajibah yang diberikan orang tua kepada anak, karena dalam hal wasiat perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk memberikan wasiat.

## **2. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974**

Hukum Waris di Indonesia masih pluralistis, Terhadap masing-masing pihak yang berkepentingan. Dengan maksud hukum mana yang akan berlaku bagi penyelesaian masalah pewarisan bagi pihak yang terkait. Tiap-tiap golongan penduduk masuk kepada Golongan hukumnya masing-masing, antara lain golongan masyarakat yang beragama Islam, kepadanya diberlakukan Hukum Kewarisan Islam, Untuk golongan masyarakat non-muslim, mereka tunduk kepada Hukum Adatnya masing-masing dan juga golongan Hukum Waris BW. Namun demikian Persoalan Hukum Waris ini tidak terlepas dari 3 unsur pokok:

- a) Adanya Harta Peninggalan/Warisan
- b) Adanya Pewaris
- c) Adanya Ahli Waris

Sehubungan dengan Perkawinan beda agama, dimana kedudukan anak dalam masalah pewarisan akan menjadi masalah, bila kita melihat dari Status Hukum perkawinan tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui, karena Tidak Sahnya perkawinan ini maka anak hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya, yang nantinya mereka akan saling mewarisi. Resiko bahwa ahli waris tidak dapat menerima warisan ini tidak disadari oleh pasangan suami istri yang tidak sah ini. Mereka menganggap anak mereka adalah ahli waris yang sah sehingga dapat menerima harta warisan. Sang anak pun merasa bahwa ayah mereka adalah ayahnya, sehingga berhak mendapatkan harta waris bila sang ayah meninggal. Saat ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menyelesaikan masalah pembagian harta waris yang orang tuanya berbeda agama, khususnya antara Agama Islam dan bukan Islam. Karena hanya agama Islam yang mengatur secara jelas mengenai pembagian harta waris, adapun agama lain tidak mengatur secara jelas, yang ada hanyalah bagaimana kebijaksanaan orangtuanya masing-masing. Sehingga jika setelah orang tuanya meninggal hartanya belum dibagi-bagikan maka mereka akan menyelesaikannya dipengadilan umum, sedangkan bagi umat Islam penyelesaian harta waris diselesaikan di pengadilan agama.

Setelah keluarnya SEMA no.2 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan UU no.7 Tahun 1989, para pihak

sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan hukum bagi orang-orang yang akan menyelesaikan pembagian harta warisnya dan itu berlaku kepada seluruh orang yang ada di Indonesia tanpa memandang Agama, karena walaupun UU no.7 Tahun 1989 tersebut mengatur peradilan agama yang notabene untuk orang-orang Islam, terkadang ada juga orang-orang Islam tersebut menghendaki penyelesaian harta warisnya diselesaikan di pengadilan umum. Oleh karena itu dengan keluarnya SEMA no.2 Tahun 1990, memberikan pilihan hukum bagi siap saja yang menghendaki penyelesaian pembagian harta waris sesuai yang diinginkan. Dengan adanya SEMA inipun bagi anak-anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama tidak perlu khawatir lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan mengacu permasalahan yang ada, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan :

- a.** Didalam hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai perkawinan beda agama. Pandangan pertama menyatakan bahwa perkawinan beda agama dengan golongan musyik dilarang (haram). Sedangkan pandangan kedua dikenal adanya perkawinan beda agama (halal), hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki muslim boleh mengawini wanita non-muslim, tapi tidak berlaku sebaliknya. Namun demikian kalau dilihat sisi maslahat yang berangkat dari kondisi saat ini serta dari pemaknaan ahli kita itu sendiri, pada konteks sekarang adalah haram hukumnya baik dilakukan oleh pria maupun wanita muslimah.

**b.** UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak mengatur perkawinan beda agama ini. Karena Undang-undang ini menjelaskan serta menetapkan bahwa perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing. Dimana pada UU no.1 Tahun 1974 telah diatur, bahwa Perkawinan Beda Agama adalah dilarang, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (F) UU no.1 Tahun 1974.

**c.** Status anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan beda agama menurut hukum Islam tidaklah sah. Sehingga anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin, dimana kedudukan anak tersebut dari segi nasab hanya berhubungan ibu dan kerabat ibunya. Sedangkan Perwalian dalam pernikahan, menurut agama Islam wali merupakan syarat sah nikah, yang jika ayah selaku walinya berbeda agama maka bisa menggunakan wali hakim. Untuk masalah Hak asuh dan pendidikan anak, Hak tersebut ada pada ibunya, kecuali ibu beragama bukan Islam, kedudukannya akan digantikan oleh bibi. Mengenai masalah waris, Jika anak itu beragama Islam, sedangkan orang tua yang meninggal itu non-Islam, maka ia dapat menerima waris tersebut dalam bentuk sebagai hadiah atau kebijakan yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya sebelum orang tua meninggal atau atas persetujuan yang sah. Begitu juga sebaliknya jika Orang tua yang

meninggalkan harta tersebut beragama Islam, sedangkan anak yang beragama non-Islam, maka dia dapat menerima harta waris dari orang tuanya dalam bentuk wasiat wajibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, Karena dalam hal wasiat perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk memberikan wasiat. Hal tersebut sesuai dengan UU no.1 Tahun 1974 yang juga menyatakan bahwa Perkawinan tersebut tidak sah, maka anak yang dilahirkannya pun menjadi tidak sah, sehingga Kedudukan anakpun hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya saja begitu juga dalam masalah Hak asuh dan pendidikan anakpun menjadi hak ibunya. Sementara dalam Masalah Perwalian menurut UU no.1 tahun 1974, adalah kekuasaan orang tua yang berlanjut dikarenakan putusnya perkawinan atau kematian. Dalam masalah Pewarisan, Beda agama juga tidak menghalangi seseorang untuk memberikan wasiat, dan Dengan keluarnya SEMA no.2 Tahun 1990, adanya pilihan hukum bagi yang menghendaki penyelesaian pembagian harta waris sesuai yang diinginkan.



## **2. Saran-saran.**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mencoba mengutarakan berbagai saran yang penulis anggap perlu, diantaranya :

- a.** Kepada para pihak, dibangun kesadaran Hukum Perkawinan untuk memperhatikan aturan agama masing-masing sehingga dapat diharapkan tidak terjadi perkawinan beda agama yang Karena bila tidak, Hal tersebut akan rentan terhadap terjadinya masalah dikemudian hari
- b** Kepada Pemerintah dan DPR sebagai Lembaga yang Legislatif harus lebih memperhatikan sinkronisasi didalam mengesahkan Undang-undang, Sehingga tidak lagi muncul Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Yang sudah ada. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran dan tidak dikehendaki/ ditutup peluangnya dalam Undang-Undang Perkawinan, sesuai pasal 2(1)jo pasal 8(F) UU no.1 Tahun 1974 akan Tetapi dengan adanya UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan. Sehingga pada dasarnya dapat menimbulkan terjadinya pro dan kontra atas Undang-Undang ini.
- c.** Selain itu, Kepada Pemuka Agama, Tokoh agama dan

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. Jakarta :  
CV.Pustaka Setia, 1999.

A. Sukarja. *Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam dalam  
Problematika Hukum Islam kontemporer*, Jakarta:  
PT.Pustaka Firdaus, 1994

Al-Imam Ibnu Kasir ad-dimasqi. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 1 Al-  
fatihah-AL Baqarah*, Bandung: Sinar Baru Algesindo,  
2003.

Ali, M.Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  
Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 1998.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: 1996

Doi, Abdurahmah I. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Jaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke 1 Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Handrianto, Budi. *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Hazairin. *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas, 1975.

Idris, Moh. Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Imam, Wienarsih S. dan Sri Soesilawati M. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet.ke-1, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*. Undang-Undang  
No.1 Tahun 1974.

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

----- *Beberapa Masalah tentang Hukum*  
*Acara peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam.*  
Jakarta: Indo Hill, 1984-1985.

Muhammad , Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*,  
Bandung: Citra Aditya Bakti,2000.

Muhammad, Tengku hasbi Ash. Shiddiqy. *Fiqih Mawaris*.  
Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2003.

----- *Hukum antar Golongan : Interaksi*  
*Fiqih Islam dengan Syariat agama Lain.* Semarang :  
Pustaka Rizki Putra,2001.

Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqiyah cet. Ke 9*. Jakarta: Gunung  
Agung, 1996.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa*  
*Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis

Ulama Indonesia, 1995.

Mahmouddin, Sudin. *Perkawinan antar Agama*, Jakarta: Sakura, 1985.

"Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri" ([Http://Hukumonline.com](http://Hukumonline.com)) 30.5.2006 diakses 30/11/2007

"Perkawinan Beda Agama" ([HTTP://WWW.Kependudukancapil.go.id](http://WWW.Kependudukancapil.go.id))

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1985.

R. Subekti dan P. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia ( Berlaku bagi Umat Islam)*, Jakarta: Penerbit UI, 1986.

*Undang-Undang No.1 Th 1974, Jakarta: Pradnya Paramita,1977.*

Usman, Suparman. *Perkawinan antar agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia.* cet. Ke-1  
Serang: Saudara,1995.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab syafi'I, Hanafi, Malik dan Hambali.* Jakarta:  
Hida Karya Agung, 1981.

